

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi saat ini kondisi Negara Indonesia sedang dirintangi oleh munculnya problematika hukum dimana angka kriminalitas sangat tinggi dengan berbagai macam tindak kejahatan, sehingga menyebabkan dampak kerugian bagi orang lain, tindakan jahat sifatnya universal yang artinya hal negatif ini dilakukan tanpa memandang subjek dan objeknya serta dilakukan berdasarkan tempat dan waktu yang tidak terduga.¹

Peran aparat penegak hukum diharuskan siap tanggap dalam menghadapi segala macam bentuk permasalahan hukum yang ada salah satunya dengan meningkatkan penerapan hukum pidana yang lazim disebut hukum pidana materil, karena didalam rumusannya terdapat ketentuan norma atau kaidah hukum yang berlaku untuk semua kalangan, didalam ketentuan hukum pidana berisi terkait larangan yang tidak boleh dilanggar disertai sanksi berupa kurungan, denda bahkan pencabutan hak - hak tertentu bagi diri seorang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Penegakan sanksi harus diberlakukan kepada semua masyarakat yang berada di wilayah hukum Negara indoneisa tanpa pandang bulu, maksudnya tanpa melihat pelaku berasal dari kalangan orang-orang

¹ Andi Sofyan, et. al. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat, (Jakarta;Karisma Putra Utama, 2011), h.1.

terpandang bahkan terendah karena dimata hukum, kedudukan semua orang setara (*Equality Before The Law*) dengan tujuan sebagai rambu-rambu agar setiap orang tidak mudah bertindak sewenang-wenang.²

Disamping pengaturan Hukum Pidana erat kaitannya dengan Hukum Acara Pidana, dimana dalam rumusannya berisi ketentuan mengenai determinasi pelaksanaan dari hukum pidana, keduanya saling bertalian karena untuk melaksanakan prosedur beracara tidak akan berjalan tanpa bertumpu pada hukum pidana. Hukum Acara Pidana dikelola dan dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum yang bertugas memberantas kejahatan mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai hakim dalam menjalankan roda penegakan hukum berkeadilan, Prosedur dilakukan melalui penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, penahanan, penuntutan sampai ke ranah litigasi hingga diperoleh putusan oleh majelis hakim pemeriksa tindak pidana.

Munculnya permasalahan hukum salah satunya disebabkan karena lemahnya efektifitas keamanan dari praktisi hukum sehingga akan berdampak timbulnya kejahatan karena masyarakat beranggapan atas tindakan negatifnya tidak akan diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. kedudukan praktisi hukum akan dipandang rendah jika dinilai demikian oleh masyarakat, maka dari itu seorang praktisi hukum dituntut untuk lebih disiplin profesional dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada.

Salah satu tindakan jahat yang kerap dilakukan oleh kalangan

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

masyarakat Indonesia yaitu tindak pidana pembunuhan yang disebabkan oleh adanya rasa dendam, iri, bahkan juga gangguan mental yang timbul dari batin seseorang seperti halnya tragedi baku tembak yang telah menyalakan nyawa Brigadir Yoshua yang terjadi pada bulan Juli 2022 di kediaman rumah dinas Kadiv Propam nonaktif.

Terhadap kematian yang diduga berasal dari tindak pidana maka sesuai ketentuan untuk melakukan pembuktian yaitu melalui prosedur Autopsi Forensik, yang mana dalam pengertiannya merupakan serangkaian pembedahan pada organ jasad untuk mengetahui adanya indikasi luka kemudian dapat diinterpretasikan dengan hasil penyidikan sehingga diperoleh bukti apakah korban meninggal karena adanya unsur kejahatan atau bukan.

Urgensi untuk mengetahui penyebab kematian seseorang yang berasal dari tindak pidana tidak cukup hanya dengan peran dari kepolisian melalui prosedur penyelidikan dan penyidikan, oleh karenanya, perlu adanya bantuan seorang Dokter Ahli Patologi untuk membantu penyidik dalam menelusuri fakta kebenaran dari kematian yang diduga berasal dari tindak pidana, maka dari itu ilmu kepolisian harus saling berkolaborasi dengan ilmu kedokteran, melalui prosedur Autopsi Forensik terhadap tubuh jasad yang diduga meninggal secara tidak wajar.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan konvensional dimana tindakan dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban sasaran, oleh karenanya, mengungkap misteri pembunuhan merupakan

hal yang cukup berat bagi kepolisian mengingat korban ditemukan tewas secara tidak wajar ditambah tidak didapatnya jejak yang menandakan sebab pelaku pembunuhan, oleh karenanya peran ilmu forensik sangat dibutuhkan oleh kepolisian sebagai jembatan untuk menelusuri secara spesifik terkait penemuan fakta yang berkenaan dengan kondisi tubuh seseorang untuk selanjutnya diidentifikasi demi kepentingan peradilan.

Disamping adanya keterkaitan antara pihak kepolisian dengan Dokter ahli forensik masih ada pejabat yang melakukan penyimpangan di atas kewenangannya seperti halnya Dokter yang melakukan manipulasi keterangan atas apa yang telah dilihat dan diperiksa kemudian dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* (VeR), sedapat mungkin ada maksud tertentu dibalik manipulasi VeR yang kemudian akan digunakan sebagai barang bukti untuk proses peradilan.

Seorang Dokter yang terbukti melakukan manipulasi hasil VeR dikategorikan telah melakukan tindak pidana pemalsuan keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 KUHP, selain itu pelaku juga dikenai sanksi kode etik kedokteran karena telah mencoreng nama baik profesi kedokteran, sehingga selain merugikan kepentingan masyarakat juga berimbas pada rendahnya standar etika profesional seorang dokter.

Dalam membuktikan kasus tindak pidana manipulasi hasil VeR oleh seorang dokter, maka kepolisian untuk kepentingan penyidikan perlu bantuan dari tim Laboratorium Forensik (LABFOR POLRI) untuk

mendeteksi adanya kejahatan manipulasi atau pemalsu surat berupa VeR kemudian diidentifikasi berdasarkan fakta kebohongan dengan hasil pembandingan yang benar. Sebagaimana dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Labfor POLRI. Keberadaan Labfor POLRI dibangun untuk membantu aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana, oleh karenanya kepolisian sebagai alat negara juga dituntut untuk turut serta berkolaborasi dengan tim Labfor POLRI sebagai bantuan tekhnis mencari dan menemukan alat bukti pentunjuk, begitupun tim Labfor POLRI dituntut untuk menjalankan prosedur pemeriksaan atas permintaan dari kepolisian dengan menjunjung sikap profesional dan jujur.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat pokok permasalahan dengan judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Manipulasi Hasil Autopsi Forensik (Studi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab oknum dokter melakukan tindakan manipulasi hasil Autopsi Forensik?
2. Bagaimana prosedur pengungkapan pelaku manipulasi hasil Autopsi Forensik ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pelengkap prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana Stara 1 (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2022-2023.
2. Untuk memperjelas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai sarana Pendidikan untuk selanjutnya akan diamalkan kepada masyarakat sebagai *Agen Of Change*.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca mengenai penyebab dokter melakukan manipulasi hasil Autopsi Forensik sehingga diharapkan para pembaca selanjutnya akan lebih berwaspada serta turut berpartisipasi atas keefektifan proses permintaan Autopsi sampai diperolehnya Visum et Repertum.
2. Untuk memberikan pemahaman disertai pemaparan materi kepada para pembaca terkait prosedur dalam mengungkap pelaku tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Teknik pendekatan yang dijadikan acuan oleh penulis merupakan metode yuridis normatif, dimana bahan untuk dijadikan pedoman berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat dari beberapa literatur Buku, Doktrin, Yurisprudensi, Peraturan Perundang-

undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepolisian, Artikel Online dan Offline, Jurnal hukum, dengan menyisihkan data dari hasil referensi untuk kemudian dianalisa.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang didapat dari penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan yang didapat secara instan dari sumber literatur serta spesifikasinya berkaitan dengan masalah yang dibahas misalnya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian dan sejenisnya, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari beberapa referensi kutipan teori dan pendapat para ahli yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan diperoleh dari perhimpunan buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sebagai pelengkap penjelas sekaligus penunjang dari bahan hukum primer.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi arsip dokumentasi melalui perolehan data primer dan sekunder dengan cara mengakumulasi beberapa literatur kemudian untuk dibaca, mengulas serta menarik Peraturan Perundang – undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, Buku - buku, Jurnal, Artikel dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.4 Analisa Data

Mekanisme yang digunakan dalam menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menggunakan data Kualitatif, maksud dari prosedur ini yaitu dengan cara melakukan studi kearsipan data, mengupas data yang kemudian dapat diluncurkan dalam ranah pendekatan yuridis normatif. Untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagaimana selanjutnya akan diintegrasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari sub bab yang mana dalam setiap subbabnya terdapat beberapa penjelasan dengan berkonsentrasi pada pembahasan ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi ketentuan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan yang akan diangkat, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian yang memuat pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data disertai sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum

Subbab ini terdiri dari beberapa teori dan beberapa penjelasan mengenai manipulasi hasil Autopsi Forensik yang diperoleh dari beberapa literatur demi membangun kinerja untuk kemudian diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III : Faktor Penyebab dan Prosedur Pengungkapan Pelaku

Manipulasi Hasil Autopsi Forensik.

Dalam subbab ini berisi penjabaran terkait rumusan permasalahan yang diangkat yang mana dalam pembahasannya berisi pembahasan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik dan prosedur pengungkapan pelaku manipulasi hasilutopsi Forensik.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan subbab terakhir dalam penyusunan skripsi yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil pembahasan disertai saran yang membangun bagi penulis maupun bagi para pembaca.